

RINGKASAN**TANGGUNGJUGAT PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI
PENERBIT OBLIGASI DAERAH TERHADAP INVESTOR****Sulistio Adiwiranto, SH.**

Sejak era otonomi daerah diberlakukan di Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perimbangan keuangan, dimana Pemerintah Daerah diberi keleluasaan dalam mengelola keuangannya, tidak sedikit Pemerintah Daerah yang mulai serius mencari alternatif sumber dana sebagaimana tertuang dalam undang-undang dimaksud.

Semangat Pemerintah Daerah untuk menggali sumber dana pembangunan di era otonomi tersebut sangat tinggi, tidak saja terbatas pada sumber-sumber baru dalam Pendapatan Asli Daerah seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, namun juga telah berkembang ke arah penerbitan instrumen pasar modal. Peluang yang diberikan oleh Undang-Undang di bidang ini adalah penerbitan Obligasi Daerah, salah satu instrumen pasar modal yang disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004.

Sebagai Penerbit Obligasi Daerah, Pemerintah daerah tentunya harus memperhatikan segala ketentuan yang berkait dengan surat-surat berharga, dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, agar Obligasi Daerah tersebut dapat memasuki mekanisme Pasar Modal yang pada akhirnya dapat dipergunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis teoritis, karena penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, teori serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan penalaran induktif yaitu diawali dengan menelusuri hukum positif tentang tanggungjawab melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Undang-Undang No.33 Tahun 2004, BW, PP No 107 Tahun 2000 dan Yurisprudensi

Dengan menganut pola desentralisasi dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, maka yang menjadi basis utamanya adalah pembagian kewenangan yang jelas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah atau dengan organisasi non pemerintah

Berkait dengan desentralisasi fiskal, maka dalam tataran pelaksanaannya Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menerbitkan Obligasi Daerah sebagai wujud otoritas pengelolaan sumber pembiayaan daerah. Dasar hukum wewenang Pemerintah Daerah sebagai Penerbit Obligasi Daerah itu dapat kita lihat dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No.33 Tahun 2004.

Sebagai suatu instrumen Pasar Modal, maka Obligasi Daerah wajib memenuhi semua syarat-syarat sebagai surat berharga, baik sebagaimana dimaksud dalam KUHID maupun dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Di samping itu ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal seperti transparansi (*disclosure*) juga wajib diikuti oleh Pemerintah Daerah selaku penerbit Obligasi Daerah (emiten).

Dengan transparansi itu diharapkan mekanisme penjualan Obligasi Daerah di Pasar Modal dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut sangat penting karena investor menginginkan keamanan dalam berinvestasi, dan keamanan tersebut ada bila peraturan perundangan yang berkaitan dengan Obligasi Daerah itu ada dan memadai.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 telah memberikan jaminan keamanan atas investasi yang diberikan oleh investor dalam kaitannya dengan Obligasi Daerah, yaitu yang terdapat dalam Pasal 1 angka 24, dan Pasal 55 ayat (3).

Hal mendasar lain yang penting dikemukakan adalah bahwa Pemerintah Daerah sebagai penerbit Obligasi Daerah bertanggungjawab terhadap investor terkait investasi yang ditanamkannya. Kenyataan tersebut merupakan bentuk tanggungjawab secara kontraktual sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1338 ayat (1) BW yang menganut asas "daya mengikatnya undang-undang", yang secara lebih lanjut diperteguh dengan Pasal 1340 ayat (1) BW yang menganut asas "Pacta Sun Servanda"

Akhirnya, dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, yang di dalamnya mengatur tentang peluang penerbitan Obligasi Daerah oleh Pemerintah Daerah, maka semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan investor harus benar-benar melihat persoalan ini sebagai moment kebangkitan Indonesia dalam hal pelaksanaan pembangunan nasional secara mandiri.

SUMMARY**LIABILITY OF LOCAL GOVERNMENT AS LOCAL OBLIGATION PUBLISHER ON INVESTOR****Sulistio Adiwinarso, SH.**

Since local autonomy era has been applied in Indonesia based on Undang-Undang No. 25/1999 about Monetary Share Balancing Between Central Government and Local Government, and furthermore has replaced by Undang-Undang No.33/2004 about Monetary Share Balancing Between Central Government and Local Government, furthermore has called Regulation of Monetary Share Balancing, where as the local government was given an authority to manage their budgeting by themselves, most of them start to find an alternative budget source as mentioned the rule above, seriously.

Spirit of local government to find the new source of development budget in this era is very high, that is not only limited on the new source in the original local income such as intensification and extensification of tax, but also on publishing instrument of capital market. Opportunity that given by this regulation was published the local obligation, one of the capital market instrument that clearly and briefly mentioned in Undang-Undang No. 33/2004.

As local obligation publisher, the local government should concerned on all regulation especially about valuable letter, and regulation that has ruled in Undang-Undang No. 8/1995 about Capital Market, in order to that obligation could play role in capital market mechanism as the source of local development budget.

This study was used juridical approach, due to this study was analysed rule of law, a theory and the law concepts that concern with local government liability.

This study was also doctrinal study with inductive analysis, that begin from study of positive law about liability based on Undang-Undang No.32/2004, Undang-Undang No.33/2004, BW, PP No. 107/2000 and jurisprudence.

Based on decentralization approach on Undang-Undang No.33/2004 about Budget balancing, furthermore the clear authority description between Central and Local Government or NGO'S was be a primary basic.

Concerned fiscal decentralization, furthermore in its implication, the local government has given an authority to publish local obligation as reflexion of authority to manage the source of local budgeting. The reason of the law that local government has authority as the local obligation publisher has shown in Article 51 text (3) Undang-Undang No.33/2004.

As a Capital market instrument, the local obligation must be fulfill all requirements as valuable letter, including that was present in KUHD and also in Undang-Undang No.33/2004. In other hand, the regulations about capital market such as disclosure should be obey by local government as local obligation publisher (emiten).

Mechanism of local obligation selling in capital market should be transparant, consequently all mechanism can progress well. That is very important because the

investor need safety to invest their capital, that will reach if there is good regulation or right about local government.

Undang-Undang No.33/2004 has garanted safety for investor that concern with local obligation on article 1 point 24, and article 55 text (3).

The other reason that the local government as local obligation publisher liable on the investor especially concern about an investation. Due to the fact, all mentioned before was a kind of contractual liability as mentioned in article 1338 text (1) BW that used supreme of law, philosophy and furthermore was strengthen by article 1340 text (1) BW that used Pacta Sun Servanda Philosophy.

Finally, Central and Local government and also investor should be concern this problem as a moment to develop Indonesia to forward in the future especially national development implication itsself.

LIABILITY OF LOCAL GOVERNMENT AS LOCAL OBLIGATION PUBLISHER ON INVESTOR

Sulistio Adiwinarto, SH.

The local government liability include liability of contractual relation. Therefore in step further the local government as the law institution is a subject of privat law.

As a subject of privat law, position of local government is an equal with other ones. Conducting the law concction with another one, the local government maybe liable or liable in privat justice.

As a local obligation publisher, the local government was placed as debtor, that has accountability to investor as creditor as other one that invested their capital in that obligation. Therefore in Undang-Undang No.33/2004 about Moneterly Budgeting Balancing has ruled how kind of local government liability concern with local obligation that published, including the guaranty on investation that has given by investor.

The aim of this study to know has the local obligation publishing get the clear and strong rule, due to the fact that this regulation is the new regulation in Indonesia. If there is clear and strong rule, that will give modify concern local government liability as local obligation publisher on investor. That fact was something that wanted by all institution especially local government to manage their local government based on autonomy approach.

The designer of regulation seem really understand what the government interest, namely clear and strong rule concern with local obligation.

If all rule has included in the regulation, furthermore the local government as local obligation publisher that also obey to this regulation will be guarantee for investor to no hesitation to invest their capital to local government as long as Undang-Undang No.33/2004 has applied trully, through right mechanism about Budgeting balance, and Undang-Undang No.8/1995 about capital market and also based on KUHD that manage the valuable letter.

Key Word : Local government – Local obligation – Law protection – Investor.